

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang berarti berhenti atau menahan.²⁴ Menurut istilah (*fiqih*), wakaf adalah menahan pokok harta benda wakaf dan menyalurkan manfaat atau hasilnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat keterangan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum wakif atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariat islam.²⁵ Para ulama berbeda pendapat dalam mendeskripsikan arti wakaf, termasuk mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Meskipun para ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat, pada hakikatnya sama tujuannya untuk kemashlahatan bersama.

Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, wakaf merupakan suatu pelepasan harta kepemilikan yang melalui prosedur perwakafan. Meskipun memiliki pendapat yang sama akan tetapi makna wakaf menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali berbeda. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wakaf berarti "Tidak melakukan suatu

²⁴ Sunuwati, *Hukum Perwakafan*, (Kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hlm 7.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1).

tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)". Sedangkan menurut Imam Hambali wakaf merupakan harta benda yang dapat dijual, meskipun setelah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, karena wakaf bersifat kekal.²⁶

Wakaf menurut Imam Hanafi sependapat dengan Imam Syafi'i bahwa wakaf merupakan suatu perbuatan atas suatu benda yang bersifat kekal dan mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan dimasa sekarang dan yang akan datang.²⁷

Kemudian, Mazhab Maliki memiliki pendapat bahwa wakaf merupakan suatu perbuatan yang tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari wakif, akan tetapi wakaf berarti suatu tindakan untuk mencegah wakif melepaskan harta kepemilikan menjadi pihak yang lain dan wakif memiliki kewajiban untuk *sadaqah* atas manfaat dari benda wakaf tersebut serta tidak dapat menarik kembali wakafnya. Artinya, menahan harta wakaf milik wakif dari penggunaan benda tersebut secara kepemilikan, kemudian hasil dari pemanfaatan tersebut digunakan untuk suatu kebaikan.²⁸

Dapat ditarik kesimpulan bahwa keempat madzhab tersebut telah jelas bahwa wakaf memiliki makna mengeluarkan harta milik untuk diambil manfaatnya bagi kemashlahatan umat dan keagamaan. Namun, dari keempat mazhab tersebut memiliki perbedaan pandangan tentang

²⁶ Khairuddin, *Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Al-‘Adalah, Vol. 12 No. 1, (Juni, 2014), Hlm. 139.

²⁷ Ibid, hlm. 139.

²⁸ Ibid, hlm. 139.

kepemilikan harta wakaf yang terputus dengan sahnya wakaf dan kepemilikan harta wakaf dapat ditarik kembali oleh wakif. Sehingga, secara umum pada intinya konsep wakaf adalah mengeluarkan harta pribadi guna untuk kemashlahatan bersama.

2. Dasar Hukum Wakaf

Landasan yang menjadi dasar hukum wakaf secara tersirat terdapat dalam dalil Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang mengacu pada masalah wakaf. Selain itu, dasar hukum wakaf juga terdapat pada ijma' serta peraturan perundang-undangan. Dimana yang terdapat pada:

a. Q.S. Al-Baqarah, ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Surat Al-Baqarah ayat 267)²⁹

b. Q.S. Al-Baqarah, ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, (Jakarta: Qur'an Kemenag In Ms. Word, 2019).

kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”. (Surah Al-Baqarah ayat 261)³⁰

Berdasarkan ayat Al-Qur’an yang telah diuraikan diatas menjelaskan mengenai anjuran untuk menginfakkan hartanya yang tujuannya untuk mendapatkan pahala dan kebaikan serta pahala yang didapatkan akan dilipatgandakan kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.³¹

c. Hadis Riwayat Muslim

Sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

“Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa’at baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya.”

Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه مسلم)³²

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia*, (Jakarta: Qur’an Kemenag In Ms. Word, 2019).

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Lengkap Kemenag*, (Jakarta: Qur’an Kemenag In Ms. Word, 2019).

³² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Maktabah Syamilah I-Software, 2015).

“Mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Rasulullah saw. Memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah SAW., “Wahai Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Dengan demikian, saya memohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda: “bila engkau suka, kau tahan tanah itu, dan engkau sedekahkan hasilnya.” Kemudian Umar mendedekahkan (tanah yang dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan diwariskan. Umar berkata: “saya mendedekahkan hasil olahan tanah tersebut kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidaklah berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf (Nazhir) tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut.”

Dari uraian landasan ayat di atas, para ulama sepakat menyandarkan dasar wakaf pada *sadaqah jāriyah*. Adapun makna dari *sadaqah jāriyah* adalah amalan berbagi yang memiliki keistimewaan pada kemanfaatan yang diperoleh baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan makna wakaf yakni mengeluarkan harta untuk memberikan manfaat kebaikan di dunia maupun di akhirat dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan Kaum Muslim sejak Islam hadir hingga saat ini.³³

d. Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf

Dalam konteks negara Indonesia, pemerintah juga telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.³⁴

³³ Badan Wakaf Indonesia, “*Dasar Hukum Wakaf*”, (<https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>), diakses pada 31 Mei 2024).

³⁴ Ibid.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Tindakan dari suatu perbuatan wakaf tentunya berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum dapat dilihat dari rukun dan syarat.³⁵

Rukun wakaf terdapat 4 hal, sebagai berikut:

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta)
- b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. *Mauquf ‘Alaih* (pihak yang diberi wakaf)
- d. *Shighāt* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Adapun syarat – syarat yang menjadi sahnya dalam wakaf, yaitu:

- a. Syarat wakif

Wakif merupakan orang yang mewakafkan. Kemudian disyaratkan memiliki kecapakan hukum. Kecapakan dalam hal ini terdapat 4 unsur, yaitu:

- 1) Merdeka
- 2) Berakal sehat
- 3) Dewasa baligh
- 4) Tidak berada dibawah pengampunan

- b. Syarat *mauquf bih* (Harta yang diwakafkan)

Harta atau barang yang diwakafkan dikatakan sah apabila terpenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) Benda yang memiliki nilai

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), hlm. 19.

- 2) Benda bergerak atau tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan
- 3) Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadi wakaf
- 4) Benda yang diwakafkan milik si wakif

c. Syarat *mauquf 'alaih*

Mauquf 'alaih merupakan orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun syaratnya, sebagai berikut:

- 1) Waktu dan peruntukkan wakaf jelas dan tegas
- 2) Tujuan wakaf untuk kepentingan ibadah

d. *Shighāt* (ikrar wakaf)

Shighāt wakaf merupakan bentuk ucapan, tulisan, atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang menjadi keinginannya. Berikut syarat sah *shighāt* yaitu:

- 1) *Shighāt* harus *munjazah* (terjadi seketika)
- 2) *Shighāt* tidak diikuti syarat batil (palsu)
- 3) *Shighāt* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.³⁶

4. Pembatalan Wakaf

a. Pembatalan Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan

Dari berbagai penafsiran para ulama fiqih mengenai wakaf berdampak pada akibat hukum wakaf dan pembatalannya. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 3 telah

³⁶ Ibid, hlm 59.

dijelaskan bahwa “wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”. Sementara itu, pada Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara detail dan jelas mengenai pembatalan ikrar wakaf. Namun, terdapat keterangan pada Pasal 225 KHI ayat (1) bahwa “Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf”.³⁷ Melainkan, para ulama fiqih dalam mengkaji pembatalan wakaf memiliki pendapat yang berbeda tentang sah tidaknya pembatalan wakaf.

b. Pembatalan Wakaf menurut Ulama Mazhab

Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki memiliki persamaan pendapat bahwa, harta wakif yang telah diwakafkan dapat ditarik kembali dengan kata lain harta wakif tetap menjadi kepemilikannya.³⁸ Namun, pada Mazhab Maliki dalam melakukan mewakafkan hartanya terdapat jangka waktu tertentu. Mazhab Maliki juga memiliki kriteria yang dapat dibatalkannya wakaf, antara lain:

- 1) Apabila terdapat sesuatu yang menjadi penghalang wakif sebelum penerima wakaf menerima sesuatu yang diwakafkan.
- 2) Jika wakif menempati rumah yang diwakafkan belum terpenuhi selama satu tahun setelah penerimaan pada sesuatu yang diwakafkan wakif atau mengambil hasil manfaat untuk pribadi.

³⁷ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perubahan Benda Wakaf, Pasal 225 ayat (1).

³⁸ Khairuddin, *Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Al-‘Adalah, Vol. 12 No. 1, (Juni, 2014), Hlm. 139.

- 3) Wakaf yang diperuntukkan untuk kegiatan yang melanggar syari'at.
- 4) Wakaf kepada kafir harbi.
- 5) Wakaf yang diperuntukkan kepada diri sendiri meskipun disertai orang yang berserikat dengan selain ahli waris.
- 6) Wakaf dengan ketentuan bahwa pengawasan menjadi hak wakif.
- 7) Tidak mengetahui latar belakang wakaf atas hutang apabila wakaf ditujukan kepada orang yang dibatasi kewenangannya terkait akad dengan pewakaf.
- 8) Pembebasan manfaat bagi orang-orang terhadap pihak menerima wakaf, maka wakaf menjadi batal dan menjadi warisan.
- 9) Wakaf orang kafir yang diperuntukkan untuk kepentingan syariah.³⁹

Berbeda dengan pendapat Mazhab Syafi'i jika suatu harta telah diwakafkan, maka wakif terputus secara permanen dari harta yang diwakafkan.⁴⁰ Dimana wakif juga tidak dapat memanfaatkan harta tersebut dengan cara apapun serta harta wakaf tersebut tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Mazhab Syafi'i dan mazhab hanbali memiliki persamaan dengan hukum positif yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimana wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.⁴¹

³⁹ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), Hlm 135.

⁴⁰ Syafruddin Syam, *Metodologi Pemikiran Hukum Islam Tentang Wakaf (Studi Analisis Yuridis Relasi Antara Hukum Agama dan Negara*, Al-Manahij, Vol. 9 No. 1, (Juni, 2015), hlm. 93.

⁴¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Konsep *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Imam al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Thusi. Lahir di Tabaran wilayah Tus pada tahun 450 H/1058 M. Imam al-Ghazali mempunyai gelar Hujjatul Islam, mutakallimin, filosof, faqih, usuli, sufi, dan tokoh batiniyah. Imam Ghazali adalah sosok tokoh yang gigih dalam membela Islam, dan dikenal khazanah intelektual Islam. Kemudian, Imam Ghazali menguasai disiplin ilmu syariah, seperti pada bidang ushul fiqh, fiqh, mantiq, filsafat, hikmah, dan tasawuf. Imam Ghazali juga merupakan tokoh yang terkenal dikalangan mazhab syafi'i. Dalam disiplin ilmu hukum Islam Imam Ghazali telah menciptakan 4 karya ilmiah, antara lain: Kitab *Al-Mustasfa min Ilmu Usul*, Kitab *Syifa' Al-ghafil*, Kitab *Asy-Syabah wa al-Mukhīl wa Masalik al-Ta'fil*, dan Kitab *Al-Mankhūl min Ta'fiqat al-Ushūl*.⁴²

Pada penelitian ini menggunakan prespektif *maṣlaḥah mursalah* menurut Imam al-Ghazali dengan karyanya Kitab *Syifa' Al-Ghafil*. Kitab *Syifa' al-Ghafil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhīl wa Masalik al-Ta'fil* merupakan karya ketiga dibidang *ushul fiqh* mengenai *maṣlaḥah mursalah*. Dalam kitab ini menjelaskan pandangan dan sikap al-Ghazali tentang *maṣlaḥah mursalah*. Pada kitab ini memiliki kekhususan dalam ihwal *qiyas* khususnya masalah *'illat*. Syarat-syarat *'illat* harus

⁴² M. Najich Syamsuddini, *Konsep Al-Mashlahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Malik (Studi Eksklusif dan Inklusif)*, AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan, Vol. 07 No. 02, (November, 2022), hlm. 105.

memenuhi kriteria-kriteria untuk dijadikan *'illat*. Hal ini yang menjadi *qiyas* dan *maṣlaḥah mursalah* saling bersinggungan. *Qiyas* pendekatan dan pengembangannya bertumpu pada *'illat* yang merupakan berupa kemashlahatan dengan kriteria-kriteria tertentu. Demikian juga dengan *maṣlaḥah mursalah*, pendekatan dan pengembangannya juga bertumpu pada kemashlahatan dengan kriteria tertentu. yang membedakan kemashlahatan pada *qiyas* terdapat dalil khusus yang menunjukkannya. Sementara, kemashlahatan pada *maṣlaḥah mursalah* tidak ada dalil khusus yang menunjukkannya.⁴³ Dengan demikian, penulis menggunakan *maṣlaḥah mursalah* pada Kitab *Syifa' al-Ghalil*.

Menurut bahasa, kata *maṣlaḥah* memiliki makna manfaat. Sedangkan kata *mursalah* berarti terputus atau terlepas. Para ulama ushul fiqh salah satunya memiliki rumusan pada penafsiran terkait *maṣlaḥah mursalah*.

Menurut Imam Al-Ghazali:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ⁴⁴

“*Maṣlaḥah* yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu dari syara’, yang membatalkan atau membenarkan.”

Dari keterangan diatas bahwa *maṣlaḥah* menurut *urf* merupakan menarik manfaat dan menolak mudarat. Kemudian menurut *syara'* merupakan memelihara hal-hal yang menjadi tujuan *syara'* (hukum Islam). Sehingga, maksud dan tujuan *maṣlaḥah* adalah sesuatu untuk memperoleh manfaat dan menolak kerusakan (*māḍharrat*), yang pada

⁴³ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Mashlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 117.

⁴⁴ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Mashlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 65.

hakikatnya merupakan tujuan semua makhluk hidup. Dimana tujuan semua makhluk hidup yaitu menjunjung tinggi maksud *syara'*. Wujud dari *maṣlahah* adalah upaya dengan memelihara lima pokok, yaitu menjaga agama (*Hifdz ad-Dīn*), menjaga jiwa (*Hifdz an-Nafs*), menjaga akal (*Hifdz Al-Aql*), menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifdz al-Māl*).⁴⁵ Kemudian, Imam Al-Ghazali mempertegas bahwa “maka segala sesuatu yang mengandung dan mencakup kelima hal tersebut adalah *maṣlahah*. Sebaliknya, segala sesuatu yang mengabaikan dan memutus kelima hal diatas adalah *mafsadah*. Dan menolak *mafsadah* adalah *maṣlahah*.”⁴⁶

Apabila *maṣlahah* tidak sejalan dengan tindakan *syara'* dengan dalil hukum Islam. Maka, *maṣlahah* tersebut tidak bisa dijadikan pedoman. Namun, jika terdapat dalil khusus yang membenarkan. Maka bukan termasuk dalam *maṣlahah mursalah*, melainkan berdasarkan *qiyas*. Dan jika terdapat dalil yang membatalkan, juga tidak dapat diterima. Sebab tidak termasuk dalam *maṣlahah mursalah*.

Dengan demikian, dari uraian diatas dapat disimpulkan *maṣlahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.

2. Dasar Hukum *Maṣlahah Mursalah*

⁴⁵ Ibid, hlm. 133.

⁴⁶ Abdussalam, dan Abdullah Shodiq, *Maqashid As-Syariah Prespektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Mashlahah Mursalah*, Moderasi, Vol. 02 No. 02, (Desember, 2022), hlm 142.

Adapun yang menjadi dasar dari *maṣlahah* diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai berikut:

a. Surat An-Nisa', ayat 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya: “(Kami mengutus) rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu (diutus). Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴⁷

Pada ayat ini dapat diketahui bahwa mengandung pesan melalui para rasul yang pada saat itu membawa berita mengenai aturan-aturan yang wajib dilaksanakan akan mendapatkan pahala dan menyampaikan peringatan apabila aturan tersebut dilanggar akan mendapatkan dosa. Dari hal tersebut merupakan hukum-hukum Allah yang dijadikan pedoman kehidupan. Kemudian, para rasul diutus dengan membawa hukum Allah sebagai petunjuk hidup, sehingga tidak akan ada alasan bagi manusia untuk menghindari dari hukum-hukum Allah. Dengan demikian, dari pesan yang disampaikan bahwa kemashlahatan yang telah dikendaki oleh Allah selaku pembuat dan yang menetapkan hukum Islam dibalik rahasia Allah mengutus para rasul.⁴⁸

b. Diriwayatkan oleh Ibnu Majjah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)⁴⁹

Artinya : Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat.

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, (Jakarta: Qur'an Kemenag In Ms. Word, 2019).

⁴⁸ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Mashlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 31.

⁴⁹ Ibnu Majjah, *Shahih Muslim*, (Lidwa Pusaka i-software, Digital, 2009).

Pada hadis ini telah ditegaskan bahwa Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemashlahatan umat manusia.

Kemudian pada ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah diatas, dimaksudkan untuk mencapai kemashlahatan umat manusia, didunia dan diakhirat.

3. Syarat-syarat *Maṣlahah Mursalah*

Dalam Kitab *Syifa' al-Gafil* karya Imam al-Ghazali, tidak terdapat syarat *qat'iyah* (bersifat pasti) untuk kehujjahan *maṣlahah mursalah*. Adapun *maṣlahah mursalah* yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum, terdapat tiga syarat-syarat yang harus terpenuhi, sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* yang sejalan dengan tindakan *syara'* dengan maksud untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.
- b. *Maṣlahah* yang tidak bertentangan dengan *naṣṣ*. Dalam syarat ini hanya dipergunakan untuk penekanan. Sebab syarat ini merupakan sudah termasuk syarat yang pertama.
- c. *Maṣlahah* yang bersifat *dharūriyah* atau *hajjiyah*.⁵⁰

4. Macam – macam *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah dapat digunakan sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang memiliki akses secara umum dan luas, tidak terikat. Artinya, *maṣlahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep

⁵⁰ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Mashlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 122.

syara' yang mendasar. Karena *syara'* sendiri diperuntukkan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan mencegah kerusakan (*maḍharat*). Dalam ruang lingkup *maṣlahah mursalah* terdapat tiga macam⁵¹, yaitu:

- a. *Maṣlahah Dharūriyah* adalah kepentingan pokok yang dalam kehidupan manusia dengan menjaga lima pokok *maṣlahah*, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menganut suatu agama merupakan fitrah dan naluri manusia. Dimana ini menjadi penting bagi umat manusia dan tidak dapat diabaikan. Baik itu berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, dan mu'amalah. Allah mensyariatkan agama yang wajib dianut oleh semua orang agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah telah mensyariatkan berbagai hukum, seperti keselamatan jiwa, kemashlahatan dan kehidupan manusia.

Seseorang menggunakan akal sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupannya. Dengan demikian, Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai aspek yang pokok. Dalam hal inilah, Allah melarang konsumsi minuman beralkohol (*khamr*), karena dapat merusak akal dan kehidupan.

⁵¹ Syarif Hidayatullah, *Mashlahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, Al-Mizan, Vol. 4 No. 1, (Juni, 2012), hlm. 117.

Berketurunan juga merupakan salah satu masalah pokok dalam kehidupan manusia. Dengan maksud untuk memelihara keberlangsungan manusia didunia. Dengan demikian, Allah telah menetapkan perkawinan beserta segala hak dan kewajiban demi kelestarian dan keturunan. Begitu juga dengan harta. Harta diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Maka dari itu, harta merupakan sesuatu yang *dharūri* (pokok) bagi kelangsungan hidup manusia.

- b. *Maṣlaḥah Ḥajjiyah* adalah kepentingan pokok dalam menyempurnakan *maṣlaḥah dharūriyah*. Namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan. Apabila tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kerusakan, melainkan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Maṣlaḥah Taḥsīniyah* adalah kepentingan bersifat pelengkap. Dimana memberikan keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan *dharūri* dan *hajji*.

Bentuk ketiga kemashlahatan ini, telah menggambarkan tingkat kekuatannya. Dan urutan yang paling kuat adalah *maṣlaḥah dharūriyah*, *maṣlaḥah hajjiyah*, dan *maṣlaḥah taḥsīniyah*. Ketiga tingkatan ini mempunyai perbedaan. Apabila terjadi perbenturan kepentingan sesamanya. Dalam hal ini yang harus didahulukan yakni *dharūri* atas *hajji*, dan didahulukan *hajji* atas *taḥsīni*.